

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian didunia saat ini semakin pesat maka tidak dapat dihindari bahwa setiap perusahaan kini dituntut oleh masyarakat agar tidak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan laba perusahaan tetapi juga memperdulikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selain itu perusahaan juga dituntut untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang telah dilakukannya di dalam laporan tahunan dengan tepat agar dapat memberikan nilai lebih terhadap perusahaan.

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya, termasuk perbankan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) atau biasa disebut *triple bottom line* (3P), yang diwujudkan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Akan tetapi, sejak peluncuran ISO 26000 pada awal November 2010 oleh lembaga International Organization for Standardization (ISO) mengenai Guidance on Social Responsibility, komponen triple bottom line ditambah aspek prosedur (*procedure*). Hal tersebut berarti bahwa CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat. Keberlangsungan sebuah perusahaan akan terjadi apabila perusahaan menaruh kepedulian terhadap keempat aspek tersebut.(Fauziah & J, 2013)

Perkembangan CSR di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan

praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan (Fitria dan Hartanti, 2010). Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah. Beberapa ahli mengatakan bahwa sedikitnya ada empat model atau pola penerapan CSR yang biasanya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu: keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi social perusahaan, bermitra dengan pihak lain dan bergabung dalam suatu konsorsium.

Definisi CSR telah banyak dikemukakan berbagai pihak. Sukada, dkk (2007) mendefinisikan CSR sebagai segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar. Sementara itu, Nuryana (2005) dalam Suharto (2006) memberikan definisi CSR sebagai sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku tangan kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. CSR merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan, kini semakin diterima dengan luas (Suharto, 2006).

Finch (2005), mengatakan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan CSR adalah untuk mengkomunikasikan kinerja manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang kepada stakeholder, seperti maksimalisasi profit, meningkatnya competitive, dan penciptaan image yang baik. Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian CSR, yaitu kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.

Salah satu lembaga bisnis yang operasionalisasinya berdasarkan syariah adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah baik di Indonesia maupun di dunia sangat pesat. Survey yang dilakukan oleh Bahrain Monetary Agency di tahun 2004 memperlihatkan bahwa jumlah institusi perbankan syariah melonjak dengan cukup signifikan dari 176 di tahun 1997 menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan 15% pertahun inilah, beberapa pihak menyatakan bahwa industri perbankan syariah merupakan sektor yang paling cepat berkembang di negara muslim (Zaher dan Hassan dalam Fitria & Hartanti, 2010).

Pada periode 1990-an, sektor keuangan di Indonesia semakin marak dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran islam atau syariah Islam. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama muslim, tetapi Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah. Negara Malaysia telah terlebih dahulu mendirikan bank syariah jauh sebelum Indonesia, atau dengan kata lain negara Malaysia merupakan pelopor perbankan syariah di Asia Tenggara dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi di dunia.

Malaysia telah terlebih dahulu mendirikan bank syariah jauh sebelum Indonesia. Malaysia telah membuat peraturan mengenai bank syariah sejak tahun 1983 dan pada tahun tersebut didirikanlah bank syariah pertama di Malaysia yakni Bank Islam Malaysia Berhad. Sejak saat itu perbankan syariah di Malaysia berkembang dengan pesat. Rizkiningsih (2012) dalam (Wardayati & Wulandari, 2014) mengungkapkan bahwa aset bank syariah di Malaysia mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat sejak tahun 2005 hingga 2011. Pada tahun 2005, aset bank syariah di Malaysia sebesar RM 111,6 juta dan meningkat menjadi RM 308,7 juta pada akhir tahun 2011.

Di Indonesia sendiri industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank syariah yang berdiri. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 11,

Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 24, dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) berjumlah 155. Volume usaha perbankan syariah dalam waktu satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sampai dengan tahun 2012 total aset bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan, dimana total asetnya meningkat menjadi Rp. 199,72 triliun dan melebihi proyeksi moderat tahun sebelumnya sebesar Rp.187,2 triliun. Marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2006 berjumlah 3 bank dengan jumlah kantor sebanyak 349 buah. Sedangkan hingga akhir tahun 2012 jumlah bank syariah yang berdiri mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat yakni sebanyak 11 bank yang berdiri dengan jumlah kantor yang juga mengalami peningkatan signifikan daripada tahun 2006 yakni sebanyak 1745 kantor. Perbankan syariah pun sudah memperkerjakan 28.574 pekerja, dengan rincian BUS 21.839 pekerja, UUS 2.309 pekerja, dan BPRS 4.075 pekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup pesat.(Bank Indonesia, 2012)

Salah satu upaya bank syariah untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholdernya* adalah dengan menginformasikan aspek sosial yang dilaksanakannya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan perbankan syariah saat ini mendorong kesadaran stakeholder akan pentingnya implementasi pelaporan, dan pengungkapan kinerja sosial perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, saat ini, marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (selanjutnya disebut indeks ISR). Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam. Indeks ISR

diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. (Fitria & Hartanti, 2010).

Dalam perspektif Islam, konsep CSR diibaratkan bahwa manusia selaku *khalifah* di muka bumi memiliki kewajiban untuk memakmurkannya. Oleh karena itu, kesempurnaan iman seseorang tidak akan tercapai jika hanya membangun hubungan vertikal dengan Allah semata (*Hablumminallah*) – keshalehan individu, tetapi juga harus diikuti dengan hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama makhluk-Nya (*Hablumminannas*)-keshalehan sosial. (Sofyani, Ulum, Syam, & L, 2012)

Haniffa (2002), mengatakan ISR adalah upaya pelaporan aspek-aspek sosial dalam aktivitas lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islam sebagai sebuah alternatif untuk mereduksi kelemahan dalam praktik di lembaga keuangan syariah. Pelaporan sosial dalam perspektif Islam merupakan suatu proses pengidentifikasian, penyediaan, dan upaya mengkomunikasikan informasi-informasi sosial dan aktivitas lain yang terkait yang sejalan dengan kebutuhan informasi bagi pengambil keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan umat dalam arti yang luas, untuk meningkatkan transparansi pengelolaan bisnis dihadapan umat Muslim, dan untuk mencapai keridhaan Allah.

Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lainnya, hal ini berbeda dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar dimana indeks ISR telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian mengenai indeks ISR di negara-negara tersebut. (Fitria & Hartanti, 2010). Penelitian terkait Indeks ISR dinilai sangat penting untuk mendukung praktek kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengukuran tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah dengan menggunakan Indeks ISR. Penelitian ini, dituangkan dalam skripsi, dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah dengan menggunakan model indeks ISR guna menjawab pertanyaan:

1. Bagaimanakah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Syariah (BUS) di Indonesia jika diukur dengan Indeks ISR?
2. Bagaimanakah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Syariah (BUS) di Malaysia jika diukur dengan Indeks ISR?
3. Bagaimanakah perbandingan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial Bank Syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia jika diukur dengan Indeks ISR?

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan model Indeks ISR yang meliputi enam tema pengungkapan berikut ini yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, tata kelola perusahaan.

3.2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak berikut ini:

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah di Indonesia dan Malaysia dan pengetahuan mengenai Indeks ISR lebih dalam.

2. Manfaat bagi bank syariah

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank syariah dalam pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan.

3. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademisi dalam upaya mengembangkan model pengukuran dan pelaporan kinerja sosial bank syariah yang saat ini masih menggunakan standar konvensional.